



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN RAPAT EVALUASI  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Narasumber Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Narasumber dalam Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanakan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Nama : Arif Damawan, S.Sos., M.M, CGCAE

Jabatan : Inspektur Kota Surakarta

Instansi : Inspektorat Surakarta

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai pemateri kegiatan sesuai dengan tema dan tujuan kegiatan, serta dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA